

Indikator 6: Pengawasan oleh Pemerintah

Selanjutnya efektivitas suatu kebijakan juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Kebijakan semen satu harga, HET regional, dan klaster distribusi mempunyai cakupan wilayah dan melibatkan *stakeholder* yang luas sehingga dinilai akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengawasan. Hasil diskusi perwakilan pemerintah daerah yang membidangi perdagangan menyampaikan bahwa pengawasan untuk ketiga kebijakan tersebut membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup besar dan lebih sulit implementasinya dibandingkan pada kebijakan *regional targeted subsidy*. Berbagai kebijakan HET regional seperti pada beberapa komoditas pangan dan klaster distribusi di masa lalu seperti untuk karet dan gas elpiji terbukti sulit sekali diawasi. Sebagai akibatnya, kebijakan tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, kebijakan *regional targeted subsidy* hanya meliputi daerah tertentu dengan *stakeholder* yang lebih terbatas. Oleh karena itu, dalam hal pengawasan kebijakan *regional targeted subsidy* dinilai lebih baik dibandingkan ketiga opsi lainnya.

Indikator 7: Kepentingan Stakeholders

Indikator terakhir yang digunakan yaitu keterwakilan kepentingan *stakeholders* dalam kebijakan yang akan diterapkan. Kepentingan *stakeholders* utama dalam hal ini produsen, distributor dan pedagang, konsumen, serta pemerintah daerah perlu juga dipertimbangkan karena mereka yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut. Dalam diskusi para produsen semen mendukung kebijakan *regional targeted subsidy* karena dampaknya yang minimal terhadap operasi usaha mereka dan dinilai sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Para distributor, pedagang dan pelaku logistik semen juga mendukung kebijakan *regional targeted subsidy* dan distribusi regional karena dinilai masih memberi ruang gerak pada bisnis mereka. Sementara dari sisi konsumen, kepentingan utama mereka adalah barang tersedia dan harga semen tidak meningkat. Walau mereka mendukung kebijakan semen satu harga atau HET regional yang mampu menekan harga dengan efektif, namun mereka juga menyadari bahwa kebijakan tersebut akan sulit dilaksanakan.

Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang akan melakukan pengawasan di lapangan, mereka memiliki kekhawatiran terhadap pengawasan kebijakan harga semen baik itu kebijakan satu harga, HET regional, maupun distribusi regional. Dengan keterbatasan sumber daya khususnya personil dan dana, mereka menilai sulit untuk melakukan pengawasan (monitoring dan penindakan) terhadap

pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, sebagaimana pengalaman mereka dalam melakukan pengawasan harga bahan pangan pokok.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa (i) disparitas harga semen yang tinggi sebenarnya hanya terjadi di beberapa wilayah tertentu, maka penyelesaian masalah disparitas harga antar wilayah sebaiknya difokuskan pada wilayah tersebut; (ii) hasil evaluasi biaya dan manfaat dari seluruh opsi kebijakan untuk menurunkan disparitas harga semen dan mempertimbangkan tujuh indikator, maka kebijakan *regional targeted subsidy* dipilih menjadi prioritas pertama dan kebijakan HET regional menjadi opsi kedua, sedangkan opsi klaster distribusi dan kebijakan semen satu harga dinilai bukan sebagai kebijakan prioritas dalam menurunkan disparitas harga semen.

Kebijakan *regional targeted subsidy* diusulkan menjadi prioritas utama dengan pertimbangan (i) kebijakan ini dinilai sesuai dengan cakupan masalah yaitu lokal/regional sehingga yang diperlukan adalah kebijakan yang bersifat regional untuk mencegah dampak negatif yang dapat meluas secara nasional; (ii) meski kebijakan memerlukan subsidi pemerintah, besarnya subsidi diperkirakan tidak terlalu besar karena hanya perlu memberikan subsidi pada daerah tertentu yang harga semennya jauh diatas rata-rata nasional; (iii) walau tidak seefektif kebijakan satu harga dan HET regional dalam menurunkan disparitas harga, kebijakan ini dinilai paling memungkinkan untuk diterapkan (diimplementasikan) karena masalah dan hambatannya tidak seberat tiga opsi kebijakan lainnya. Implementasi kebijakan ini menjadi lebih mudah karena pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan subsidi ongkos angkut semen di beberapa wilayah Papua sehingga kebijakan ini lebih bersifat penyempurnaan; (iv) memiliki kemungkinan risiko implementasi yang paling kecil dibandingkan dengan tiga kebijakan lainnya; serta (v) para *stakeholder* secara umum mendukung kebijakan karena dinilai paling sesuai dengan kepentingan mereka serta tidak terlalu berisiko atau membuat bisnis mereka mengalami tekanan atau kesulitan. Juga, pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan, dibandingkan dengan tiga kebijakan lainnya.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengurangi disparitas harga semen maka kebijakan *regional targeted subsidy* dipilih menjadi opsi pertama dan kebijakan HET regional menjadi opsi ke dua.

Jika opsi kebijakan *regional targeted subsidy* yang dipilih, maka pemerintah perlu (i) mengidentifikasi daerah target yang akan diberikan subsidi (untuk opsi) dan besaran subsidi serta sumber anggaran

(APBN/APBD) serta (ii) untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah disarankan untuk merumuskan peraturan seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Jika pemerintah bermaksud mencapai penurunan disparitas harga secara lebih luas, maka HET regional menjadi pilihan opsi kebijakan. Namun, kelemahan opsi ini adalah dapat munculnya resiko kelangkaan semen pada daerah tertentu. Produsen akan menjual semen di wilayah yang masih memiliki margin keuntungan sehingga kemungkinan akan terjadi kekurangan suplai di daerah tertentu. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah jika opsi HET regional dipilih adalah: (i) Pemerintah perlu menghitung HET masing-masing wilayah yang diperkuat payung hukum berupa Peraturan Menteri (Permen), serta (ii) Perlu didukung dengan survei atau kajian dalam upaya merumuskan HET untuk masing-masing wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2011). Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS. Diunduh tanggal 21 Juni 2018 dari http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_kajian/Draft%20Policy%20Paper%2013juli.pdf
- Indonesia Cement Associaton. (2016). Indonesia Cement Statistic 2016. Jakarta: ASI.
- Manan, Z., & Iwan, K. (2011). Pemilihan Opsi Regulasi Layanan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Dengan Metode Regulatory Impact Analysis. InComTech Jurnal Telekomunikasi & Komputer VOL 2, NO 1 (2011).
- Marsden, W. (2014). Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Semen di Indonesia. *Skripsi FEB Universitas Brawijaya*.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Assessment.
- Rismayani, R., Pramudiana, Y., Firli, A., & Manuel, B. (2017). Empirical Study of Indonesian Cement Industry Based on Structure, Conduct And Performance Paradigm. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(1), 105-127.
- Satria, R. (2015). Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA). *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44, No.2.
- Staronova, K. (2016). Regulatory Impact Assessment in Slovakia: Performance and Procedural Reform. *Impact Assessment and Project Appraisal*, pp.1-14. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14615517.2016.1176410>.
- Susanto, D.A., Suprpto, & Juli, H. (2016). Regulatory Impact 8nalysis Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. *Jurnal Standardisasi Volume 18 Nomor 3, November 2016: Hal 217 – 228*.
- Suska (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 (2), pp. 358-379.